



PUTUSAN
Nomor 880/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bulak Banteng Suropati 7A/1-A RT 06 RW 07 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kejeran Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i di tangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/16/II/Res.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 880/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL FIKRI Bin MOCH SAFI'I** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOIRUL FIKRI Bin MOCH SAFI'I** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu)Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi dan 1 (satu) buah celana jeans pendek

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol L-6532-RV dari PT.SMART MULTI FINANCE

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i bersama-sama sdr Samsul Arifin (DPO) dan sdr Ridhoi (DPO) Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan Simolawang 2 Barat 68-D RT 01 RW 01 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna Nomor Polisi L-6532-RV seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yunus dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejahanatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11. 00 Wib Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi bertemu dengan Samsul Arifin (DPO) didepan Gapuro Sidotopo Sekolahan Gang 4 Surabaya untuk merencanakan pencurian lalu mengendarai sepeda Beat milik Samsul Arifin untuk mencari sasaran dan sebagai joki sdr Samsul Arifin sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sebelum melakukan pencurian Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi dan sdr Samsul Arifin mampir ke rumah Mob Ridhoi (Dpo) untuk mengambil kunci T, setelah Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi dan Samsul Arifin mengambil kunci T dirumah Ridhoi kemudian berangkat menyusuri di jalan Craco dan jalan Simolawang 2 Barat 68-D RT 01 RW 01 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya lalu Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi dan Samsul Arifin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV yang terparkir dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi turun dari sepeda motor sedangkan Samsul Arifin melihat setuasi disekitarnya setelah dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terparkir untuk merusak rumah kunci sepeda dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV kerumahnya Ridhoi untuk dijual dan laku sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi dan Samsul Arifin masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi bersama-sama sdr Samsul Arifin (DPO) dan sdr Ridhoi (DPO) saksi YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i bersama-sama sdr Samsul Arifin (DPO) dan sdr Ridhoi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giwan Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;

- Barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa milik saksi Yunus;

- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di Jl. Sidotopo Sekolahan Gg.7 Surabaya sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr. Samsul Arifin sudah tertangkap lebih dahulu oleh Petugas kepolisian Polres Gresik dalam perkara lain ;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr. Samsul Arifin yang terjadi di Jl. Simolawang 2 Barat / 68-D Surabaya dan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam yang terparkir didepan rumah saksi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali dan uangnya di bagi dua;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yunus, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;

- Barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa;

- Sebelumnya sepeda motor milik saksi tersbut terkunci stir dan saksi parkir di depan rumah saksi, dan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara merusak kunci rumah kunci sepeda motor setelah berhasil membuka rumah kunci sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan teman Terdakwa dan kejadian tersebut terekam dalam CCTV;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hafid Firmansyah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;

- Barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa milik saksi Yunus;

- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di Jl. Sidotopo Sekolahan Gg.7 Surabaya sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr. Samsul Arifin sudah tertangkap lebih dahulu oleh Petugas kepolisian Polres Gresik dalam perkara lain ;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr. Samsul Arifin yang terjadi di Jl. Simolawang 2 Barat / 68-D Surabaya dan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam yang terparkir didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali dan uangnya di bagi dua;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa milik saksi Yunus;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11. 00 Wib Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safí bertemu dengan Samsul Arifin (DPO) didepan Gapuro Sidotopo Sekolahan Gang 4 Surabaya untuk merencanakan pencurian dengan mengendari sepeda Beat milik Sdr Samsul Arifin untuk mencari sasaran dan sebagai joki Sdr Samsul Arifin sedangkan Terdakwa duduk dibelakang;
- Sebelum melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin mampir ke rumah Mob Ridhoi (Dpo) untuk mengambil kunci T, setelah Terdakwa dan Samsul Arifin mengambil kunci T dirumah Ridhoi kemudian berangkat menyusuri di jalan Craco dan jalan Simolawang 2 Barat 68-D RT.01 RW.01 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV yang terparkir dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Samsul Arifin melihat setuasi disekitarnya setelah dalam keadaan aman ;
- Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terparkir untuk merusak rumah kunci sepeda dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV kerumahnya Ridhoi untuk dijual dan laku sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi dan 1 (satu) buah celana jeans pendek
2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol L-6532-RV dari PT.SMART MULTI FINANCE.

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 02 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa milik saksi Yunus;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safií bertemu dengan Samsul Arifin (DPO) didepan Gapuro Sidotopo Sekolahan Gang 4 Surabaya untuk merencanakan pencurian dengan mengendarai sepeda Beat milik Sdr Samsul Arifin untuk mencari sasaran dan sebagai joki Sdr Samsul Arifin sedangkan Terdakwa duduk dibelakang;
- Sebelum melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin mampir ke rumah Mob Ridhoi (Dpo) untuk mengambil kunci T, setelah Terdakwa dan Samsul Arifin mengambil kunci T dirumah Ridhoi kemudian berangkat menyusuri di jalan Craco dan jalan Simolawang 2 Barat 68-D RT.01 RW.01 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV yang terparkir dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Samsul Arifin melihat setuasi disekitarnya setelah dalam keadaan aman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terparkir untuk merusak rumah kunci sepeda dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV kerumahnya Ridhoi untuk dijual dan laku sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagain milik orang lain secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i ke persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2, 3, 4, Unsur "Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu *benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Simolawang 2 Barat 68-D Rt.01 Rw.01 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2016 warna hitam Nopol L-6532-RV STNK An. Mariya Ulfa milik saksi Yunus;

Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11. 00 Wib Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi bertemu dengan Samsul Arifin (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Gapuro Sidotopo Sekolah Gang 4 Surabaya untuk merencanakan pencurian dengan mengendari sepeda Beat milik Sdr Samsul Arifin untuk mencari sasaran dan sebagai joki Sdr Samsul Arifin sedangkan Terdakwa duduk dibelakang, Sebelum melakukan pencurian Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin mampir ke rumah Mob Ridhoi (Dpo) untuk mengambil kunci T, setelah Terdakwa dan Samsul Arifin mengambil kunci T dirumah Ridhoi kemudian berangkat menyusuri di jalan Craco dan jalan Simolawang 2 Barat 68-D RT.01 RW.01 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya;

Terdakwa dan Sdr Samsul Arifin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV yang terparkir dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Samsul Arifin melihat setua di sekitarnya setelah dalam keadaan aman ;

Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terparkir untuk merusak rumah kunci sepeda dengan menggunakan kunci T lalu membawa kabur sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi L-6532-RV kerumahnya Ridhoi untuk dijual dan laku sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembesar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah topi dan 1 (satu) buah celana jeans pendek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol L-6532-RV dari PT.SMART MULTI FINANCE, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yunus sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuataan;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hoirul Fikri Bin Moch Safi'i, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi dan 1 (satu) buah celana jeans pendek;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2016 Nopol L-6532-RV dari PT.SMART MULTI FINANCE;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami : I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Djuanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H.